



P U T U S A N

Nomor : 11 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROBBY NG** ;
Tempat lahir : Donggala ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/28 Juli 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Daeng Patompo Nomor 25
Makassar ;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ROBBY NG, pada sekitar akhir tahun 2002 sampai dengan bulan April 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 dan tahun 2003, bertempat di Toko Lulur Perkara Jl. Maccini Baru No. B.9/10 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ROBBY NG sering datang berbelanja di Toko milik saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG dan akhirnya mereka saling kenal, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG untuk kerja sama bisnis kayu di daerah Mamuju dan saksi korban hanya sebagai penyandang dana, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pengelolanya dan saksi korban di janjikan keuntungan 1 (satu)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 11 K/Pid/2009



tahun berikutnya, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk membuat perjanjian kerja sama di depan Notaris, sehingga mendengar perkataan-perkataan dari Terdakwa tersebut, maka saksi korban kemudian tertarik lalu dibuatkan perjanjian kerja sama di depan Notaris HANS TANTULAR TRENGGONO, SH. tanggal 03 Desember 2002, di mana Terdakwa berkedudukan selaku Direktur dan satu-satunya Persero, sedangkan saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG hanya bertindak selaku penyanggah dana ayau Komanditer saja ;

- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian kerja sama tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan dananya secara bertahap hingga mencapai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga pada jangka waktu pembagian keuntungan, ternyata Terdakwa berdalih bahwa bisnis kayu hutan di Mamuju tidak berjalan dan Terdakwa memindahkan bisnisnya di daerah Bili-Bili Kabupaten Gowa, sehingga saksi korban mulai curiga, lalu datang ke daerah Bili-Bili Kabupaten Gowa sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, ternyata usaha penebangan kayu tersebut tidak ada dan yang ada adalah sebuah bulduser milik Terdakwa yang sedang teronggok dalam keadaan rusak, melihat hal tersebut, maka saksi korban lalu meminta kembali dananya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian memberikan 4 (empat) lembar Cek Bank Danamon dengan Nomor Seri masing-masing : 492421, 492422, 492423 dan 492424, namun pada saat saksi korban mencairkan cek tersebut, oleh pihak Bank Danamon Cabang Makassar menolaknya dengan alasan cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah cek kosong atau dengan kata lain cek tersebut dananya tidak mencukupi, sebagaimana dengan penjelasan dari pihak Bank Danamon Cabang Makassar tanggal 17 Mei 2006 tentang Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral ;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan dana yang telah diterimanya tersebut pada saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG, sehingga saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG mengalami kerugian sekitar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

----- A t a u -----



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ROBBY NG, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ROBBY NG sering datang berbelanja di Toko milik saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG dan akhirnya mereka saling kenal, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG untuk kerja sama bisnis kayu di daerah Mamuju dan saksi korban hanya sebagai penyanggah dana, sedangkan Terdakwa adalah sebagai pengelolanya dan saksi korban di janjikan keuntungan 1 (satu) tahun berikutnya, kemudian untuk meyakinkan saksi korban, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk membuat perjanjian kerja sama di depan Notaris, sehingga mendengar perkataan-perkataan dari Terdakwa tersebut, maka saksi korban kemudian tertarik lalu dibuatkan perjanjian kerja sama di depan Notaris HANS TANTULAR TRENGGONO, SH. tanggal 03 Desember 2002, di mana Terdakwa berkedudukan selaku Direktur dan satu-satunya Persero, sedangkan saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG hanya bertindak selaku penyanggah dana ayau Komanditer saja ;
- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian kerja sama tersebut, kemudian saksi korban menyerahkan dananya secara bertahap hingga mencapai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), namun hingga pada jangka waktu pembagian keuntungan, ternyata Terdakwa berdalih bahwa bisnis kayu hutan di Mamuju tidak berjalan dan Terdakwa memindahkan bisnisnya di daerah Bili-Bili Kabupaten Gowa, sehingga saksi korban mulai curiga, lalu datang ke daerah Bili-Bili Kabupaten Gowa sebagaimana yang dikatakan oleh Terdakwa, ternyata usaha penebangan kayu tersebut tidak ada dan yang ada adalah sebuah bulduser milik Terdakwa yang sedang teronggok dalam keadaan rusak, melihat hal tersebut, maka saksi korban lalu meminta kembali dananya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa kemudian memberikan 4 (empat) lembar Cek Bank Danamon dengan Nomor Seri masing-masing : 492421, 492422, 492423 dan 492424, namun pada saat saksi korban mencairkan cek tersebut, oleh pihak Bank Danamon Cabang Makassar menolaknya dengan alasan cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah cek kosong atau dengan kata lain cek tersebut dananya tidak mencukupi, sebagaimana dengan penjelasan dari pihak Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon Cabang Makassar tanggal 17 Mei 2006 tentang Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral ;

- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan dana yang telah diterimanya tersebut pada saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG, sehingga saksi korban Lk. WILLIAM LENGKONG mengalami kerugian sekitar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 27 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY NG, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ROBBY NG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) lembar cek tunai Bank Danamon masing-masing 3 (tiga) lembar Cek senilai Rp.100.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cek senilai Rp.200.000,-, Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giral dari Bank Danamon tertanggal 18 Mei 2006 dan 2 (dua) buah Akta masing-masing Akta Perseroan Komanditer tertanggal 28 Nopember 2002 No. 118 dan Akta Perjanjian kerjasama tertanggal 03 Desember 2002 No. 9 masing-masing dibuat di depan Notaris HANS TANTULAR TRENGGONO, SH, tetap terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 513/Pid.B/2007/PN.Mks., tanggal 10 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROBBY NG terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk yang dapat dipidana, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan RUTAN Makassar ;
- Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 11 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 37/Akta Pid/2007/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, pertimbangan yang dibuatnya semata-mata hanya menitik beratkan kepada keterangan Terdakwa ;
- Bahwa pelapor WILLIAM LENGKONG pada tahun 2002 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 23/41 Makassar Terdakwa mengajak pelapor untuk kerjasama dalam proyek pengelolaan hasil hutan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju dan menjanjikan keuntungan dibagi dua, di mana pelapor selaku penyandang dana dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan cek sebanyak 4 (empat) lembar di mana 3 (tiga) lembar cek tersebut bernilai masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar lagi bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai jaminan, selanjutnya setelah berlangsung 3 (tiga) bulan pengelolaan hutan di Kabupaten Mamuju ternyata hasilnya nihil, kemudian proyek tersebut dialihkan ke Bili-Bili Kabupaten Gowa ternyata hasilnya juga nihil, maka pelapor memutuskan kerjasama dengan Terdakwa dihentikan, maka pelapor menghubungi Bank Danamon untuk mencairkan cek yang di jaminkan Terdakwa kepada pelapor, namun pihak Bank Danamon mengatakan bahwa cek

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 11 K/Pid/2009



tersebut dananya tidak cukup, dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya karena pelapor memutuskan kerjasama dengan Terdakwa secara sepihak, sehingga putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim menguntungkan pihak Terdakwa ;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengutip keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Februari 1958 No. 242 K/Kr/1957 yang menyebutkan “pembayaran kembali uang pada tanggal 13 September 1956 tidak meniadakan sifat tindak pidana dari perbuatan yang menurut surat tuduhan telah dilakukan oleh Terdakwa pada waktu antara September 1956 dan Desember 1956” ;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan putusan Menteri Kehakiman RI No.M.14.VW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 September 1983, maka Jaksa Penuntut Umum berharap dan memohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ini ;
- Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan 4 (empat) lembar cek tunai Bank Danamon milik Terdakwa yang diberikan kepada pelapor sebagai jaminan, di mana 3 (tiga) lembar cek bernilai masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar lagi bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dicairkan oleh pelapor dan ternyata oleh pihak Bank Danamon menyatakan dananya tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu dalam perkara *aquo* ada hubungan keperdataan di dalamnya sehingga ada *Prae yuridishe Geshil* yang berada dalam domaan keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ H. Abbas Said, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 11 K/Pid/2009